



**PUTUSAN**

Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Hadhanah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1376017009910003, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/30 September 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Nomor handphone 081288593500, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sarahmaulidaputri@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK 1376031403870001, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir di Banda Aceh/14 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (xxx), tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, kumulasi dengan Hadhanah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/001/II/2015 tanggal 02 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah asrama/rumah dinas Tergugat di Asrama Militer Yonif 131/BRS xxxx xxxxxxxxxxxx, setelah itu berpindah ke asrama/rumah dinas Tergugat di Asrama Militer Korem 033/WP RT 004 RW 005 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, xxxxxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Syathira Aysha Triasa, Perempuan, Nik 1376036502160001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/25 Februari 2016, pendidikan Pelajar SD;
  - 3.2. Sapta Prawira Triasa, laki-laki, Nik 1376031309190001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/13 September 2019, pendidikan Pelajar TK; Dan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- 4.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yangsulit didamaikan sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Maret 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2022;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering menyuruh Penggugat yang membayarkan hutang tersebut, bahkan mahar Penggugat yakni 21 emas (52,5 gr Emas) 24 karat di pinjam oleh Tergugat di awal pernikahan dan sampai sekarang tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat;

6.2. Tergugat seorang yang temperamental, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi. Tergugat sering mengusir, mengancam bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti Tergugat menampar, memukul/menendang Penggugat sehingga badan Penggugat lebam-lebam, bahkan Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat kepada barang-barang rumah tangga dan Tergugat juga pernah melempar/membanting Hp Penggugat;

6.3. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, yang mana perempuannya sering berganti-ganti, Penggugat mengetahui hal tersebut dari Hp dan media sosial Tergugat, dan Penggugat sering melihat chat Tergugat dengan berbagai wanita-wanita penghibur, apabila Penggugat mengingatkan perbuatan Tergugat, maka tergugat akan emosi kepada penggugat;

6.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat Babi, lonte "melonte ajalah kau" dan banyak kata-kata yang kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan mengatakan hal tersebut di depan anak dan orang lain;

6.5. Tergugat telah mengucapkan kata talak/cerai lebih dari 3 (tiga) kali kepada Penggugat baik secara jelas maupun tersirat ketika ada perselisihan dalam rumah tangga;

*Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6. Tergugat sering keluyuran tanpa sebab dan alasan yang jelas, sering melalaikan dinas sehingga Tergugat sering terkena hukuman disiplin dari kedinasan;

6.7. Bahwa sebagian besar permasalahan rumah tangga tersebut terjadi karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan bermain judi.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena di usir oleh Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Flamboyan Nomor 51 RT 002 RW 002 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan Tergugat bertempat tinggal di asrama/rumah dinas Tergugat di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kota Tanjungpinang, xxxxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Syathira AyshaTriasa, Perempuan, Nik 1376036502160001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/25 Februari 2016 dan Sapta Prawira Triasa, laki-laki, Nik 1376031309190001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/13 September 2019, tersebut, sekarang tinggal, diasuh, dan dinafkahi Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SyathiraAyshaTriasa, Perempuan, Nik 1376036502160001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/25 Februari 2016 dan Sapta Prawira Triasa, laki-laki, Nik 1376031309190001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/13 September 2019 tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan demi kepentingan masa depan anak tersebut sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak tersebut;
13. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000,00 tiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri serta berumur 21 tahun. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxx, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.500.000 perbulannya, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan mut'ah berupa emas berupa gelang seberat 5 emas 24 karat, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menahan

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

16. Bahwa sebagai istri seorang xxx, Penggugat ada mengurus Surat Izin Cerai dari Atasan Tergugat dengan Nomor: SIC/01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Komandan DenmaKogabwihan I tanggal 23 Oktober 2023;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- o 3. Menetapkan anak yang bernama Syathira AyshaTriasa, Perempuan, Nik 1376036502160001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/25 Februari 2016 dan Sapta Prawira Triasa, laki-laki, Nik 1376031309190001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/13 September 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 sampai 10 persen untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *Mut'ah* berupa emas berbentuk gelang seberat 5 emas 24 karat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 4 sampai diktum 6 diatas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 8.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
  - 8.2. Nafkah *Mut'ah* berupa emas berbentuk gelang seberat 5 emas 24 karat;
9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali panggilan sidang, sidang pertama tanggal 11 Desember 2024 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, berdasarkan relaas panggilan dari PT Pos KC Tanjung Pinang bahwa status akhir panggilan adalah on proses di KC Tanjung Pinang tertanggal 2 Desember 2024, sidang kedua tanggal 23 Desember 2024 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, berdasarkan relaas panggilan dari PT Pos KC Tanjung Pinang bahwa status akhir panggilan adalah on proses di KC Tanjung Pinang tertanggal 22 Desember 2024, sidang ketiga dan keempat tanggal 6 dan 22 Januari 2025 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat selaku isteri anggota xxx (Tentara Nasional Indonesia), telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Komandan/Atasan Tergugat dengan suratnya Nomor SIC/01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Denma Kogabwilhan I, tanggal 3 Oktober 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A.**

**Bu**

**kti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/001/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376010709230001 tertanggal 07 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan diparaf oleh Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syathira Aysha Triasa Nomor AL.556.0048185 tertanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sapta Prawira Triasa Nomor AL.556.0064537 tertanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Bulan Desember 2024 atas nama Satria Marmi tertanggal 31 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Keuangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Bulan Januari 2025 atas nama Satria Marmi tertanggal 31 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Keuangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, tanggal dan diparaf oleh Hakim;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Syafwarni binti Anwar**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di RT. RW 002/002 Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Satria Marmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga semula di rumah asrama/rumah dinas Tergugat di Asrama Militer Yonif 131/BRS xxxx xxxxxxxxxxxx, setelah itu berpindah ke asrama/rumah dinas Tergugat di Asrama Militer Korem 033/WP RT 004 RW 005 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, xxxxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 2 (dua) bulan lamanya, kemudian mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah keuangan rumah tangga Penggugat, dimana demi kebaikan rumah tangga, Penggugat membatasi pengeluaran dan oleh karena itu Tergugat marah;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Asrama Yonif 131/BRS xxxx xxxxxxxxxxxx dan pada waktu itu saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Aku yang mencari uang kenapa kamu yang mengatur";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat meminta saksi untuk menjemput Penggugat;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi sehat serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pangkat Tergugat sekarang ini adalah Sersan Mayor (SERMA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

2. **Syukri Yusuf Bin Yusuf**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PAYAKUMBUH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Satria Marmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga semula di rumah asrama/rumah dinas Tergugat di Asrama Militer Yonif 131/BRS xxxx xxxxxxxxxx, setelah itu berpindah ke asrama/rumah dinas Tergugat di Asrama Militer Korem 033/WP RT 004 RW 005 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, xxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah setelah 1 (satu) bulan pernikahan saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk datang ke Asrama Yonif 131 tempat tinggal mereka dan pada waktu itu Tergugat membuang pakaian Penggugat keluar rumah, setelah itu saksi minta izin kepada komandan kompi Yonif 131 untuk membawa Penggugat pulang ke rumah saksi. Oleh karena itu Tergugat ditahan oleh kesatuannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi sehat serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh kedua

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa pangkat Tergugat sekarang ini adalah Sersan Mayor (SERMA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri anggota xxx (Tentara Nasional Indonesia), telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Komandan/Atasan Tergugat dengan suratnya Nomor SIC/01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Denma Kogabwilhan I, tanggal 3 Oktober 2024, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Penggugat berkediaman di Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Payakumbuh, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a)

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Payakumbuh sudah tepat karena Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat kumulasi dengan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2, P.3, P. 4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syathira Aysha Triasa adalah anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sapta Prawira Triasa adalah anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan Tergugat bulan Desember 2024 dengan penghasilan bersih yang diterima sejumlah Rp7.965.500,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan Tergugat bulan Januari 2025 dengan penghasilan bersih yang diterima sejumlah Rp7.965.500,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa secara materil, Hakim mempertimbangkan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama **Syafwani binti Anwar** yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 2 (dua) bulan lamanya, kemudian mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah keuangan rumah tangga Penggugat, dimana demi kebaikan rumah tangga, Penggugat membatasi pengeluaran dan oleh karena itu Tergugat marah, saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Asrama Yonif 131/BRS xxxx xxxxxxxxxxxx dan pada waktu itu saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Aku yang mencari uang kenapa kamu yang mengatur", Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat meminta saksi untuk menjemput Penggugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa diasuh oleh Penggugat, selama dalam pemeliharaan Penggugat,

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi sehat serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang, Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pangkat Tergugat sekarang ini adalah Sersan Mayor (SERMA), saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat di atas merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, dengan demikian keterangan saksi pertama tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa secara materil, Hakim mempertimbangkan keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama **Syukri Yusuf Bin Yusuf** yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah setelah 1 (satu) bulan pernikahan saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk datang ke Asrama Yonif 131 tempat tinggal mereka dan pada waktu itu Tergugat membuang pakaian Penggugat keluar rumah, setelah itu saksi minta izin kepada komandan kompi Yonif 131 untuk membawa Penggugat pulang ke rumah saksi. Oleh karena itu Tergugat ditahan oleh kesatuannya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya, upaya untuk merukunkan

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa diasuh oleh Penggugat, selama dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi sehat serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang, Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pangkat Tergugat sekarang ini adalah Sersan Mayor (SERMA), saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Penggugat di atas merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, dengan demikian keterangan saksi pertama tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/001/II/2015 tanggal 02 Februari 2015;

2.

Bahwa Penggugat selaku isteri anggota xxx (Tentara Nasional Indonesia) telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Komandan/Atasan Tergugat;

3.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantara penyebab pertengkaran adalah masalah keuangan rumah tangga, yakni Tergugat marah karena Penggugat mengatur-aturl keuangan rumah tangga;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa sejak 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat menyuruh ibu Penggugat untuk menjemput Penggugat dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

5.

Bahwa Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak berpisah hingga sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik-baik saja, dalam kondisi sehat serta mengikuti pendidikan di sekolah serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;

8.

Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

9.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim di persidangan maupun usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

10.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Tergugat adalah anggota xxx dengan penghasilan sejumlah Rp7.965.500,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/001/II/2015 tanggal 02 Februari 2015;

2.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa anak yang bernama Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, keduanya masih di bawah umur;

4.

Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sebagai anggota xxx (Tentara Nasional Indonesia) dengan penghasilan sejumlah Rp7.965.500,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi dengan alasan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*” dan huruf (f) “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah keuangan rumah tangga, Tergugat marah Penggugat mengatur-atur keuangan rumah tangga, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau sebagai isteri dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang terbukti dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah “*pecah*” (*broken marriage*), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) apabila

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi indikator antara lain : 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2. Sudah tidak ada komunikasi. 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Hakim menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: “ *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”, dan telah sejalan pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat dalam hal ini sekaligus saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah, yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa berada di bawah hadhanah Penggugat, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan penetapan hak asuh (hadhanah) atas

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat sebagai ibu kandungnya, menurut pendapat Hakim akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang lain, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibunya dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang serta anak tersebut juga dalam kondisi sehat dan baik-baik saja serta mengikuti pendidikan di sekolah, begitu juga Penggugat sebagai ibu kandung berakhlak tidak tercela dan layak mengasuh anaknya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa penentuan siapa yang

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak akibat perceraian bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum tentang siapa diantara kedua orang tuanya tersebut yang harus memeliharanya, dan juga memberikan kepastian hukum tentang orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak nafkahnya tersebut, dalam rangka menjamin hak dasarnya sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari hakim yang telah mengadili perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan, selanjutnya menetapkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa, berada di bawah asuhan Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ada pada Penggugat namun tujuan utama hak hadhanah tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* maksud Pasal 156 huruf c *juncto* Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syathira Aysha Triasa dan Sapta Prawira Triasa tersebut telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya dirinya. Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajak anak tersebut jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak dan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin (*Vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4 (empat), yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Putusan ini, yang menyatakan apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena penghasilan Tergugat sebagai anggota xxx sejumlah Rp7.965.500,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, sedangkan tuntutan

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebagai biaya hadhanah harus didasarkan kepada kemampuan Tergugat serta kebutuhan hidup sehari anak tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut kiranya dibebani untuk membayar nafkah kedua anak minimal atau sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa biaya tersebut adalah untuk biaya kebutuhan pokok hariannya, sedangkan untuk biaya insidentil lainnya seperti untuk biaya pendidikan seperti les, mengaji dan SPP dan lain sebagainya yang termasuk biaya pendidikan serta biaya kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga oleh karena itu Hakim memandang perlu untuk membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya jika terbukti mantan isteri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajibannya

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, hal 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة.

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, jumlah tuntutan tersebut masih dalam batas wajar dengan kondisi saat ini, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut dan selanjutnya menetapkan nafkah iddah Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 6, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah berupa emas berbentuk gelang seberat 5 emas 24 karat, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 kemudian dipertegas lagi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, aturan tersebut menegaskan bahwa isteri dapat menuntut mantan suaminya berupa mut'ah, iddah maupun madhiyah dalam perkara cerai yang diajukan atas keinginan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat berhak menuntut mut'ah kepada Tergugat;

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat berupa emas berbentuk gelang seberat 5 emas 24 karat, maka tuntutan Penggugat terlalu tinggi dibanding penghasilan Tergugat sebagaimana bukti P.5 dan P.6, maka Hakim menetapkan mut'ah Tergugat berupa uang yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 7, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) sampai angka 6 (enam) diktum gugatan Penggugat, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 : "dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perempuan, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, namun tidak perlu menambahkan amar "memerintahkan panitera", yang selengkapnyanya amarnya sebagaimana dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 8, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 : "dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perempuan, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut :“..yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, yang selengkapnyanya amarnya sebagaimana dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 9, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan rumusan amar yang akan disebutkan dalam putusan ini dan menyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebahagian;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syathira Aysha Triasa, perempuan, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/25 Februari 2016, pendidikan Pelajar SD dan Sapta Prawira Triasa, laki-laki, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/13 September 2019, pendidikan Pelajar TK, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
7. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah Penggugat sebagaimana diktum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp297.000,00 (**dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1446 *Hijriyah* oleh **Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YOSMEDI, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.**

Panitera

**YOSMEDI, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 65.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp162.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp297.000,00

**(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).**

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Pyk